



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2016/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian dan hak asuh anak, antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, dahulu di sebut sebagai Tergugat sekarang Pembanding, untuk selanjutnya di sebut **Pembanding/ Tergugat**;

Dalam hal ini Pembanding/Tergugat memberikan kuasa kepada **Jon Ericka, S.H., Ahmad Nadjmi. S.H., Hendri Ferdy, S.H., M.H., dan Ahmad Julian, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Jon Ericka, SH dan Rekan**, yang beralamat di Jalan Musi Raya No. 69 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Mei 2016;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, dahulu di sebut sebagai Penggugat, sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut **Terbanding/ Penggugat**;

Dalam hal ini Terbanding/Penggugat memberikan kuasa kepada **Apriyani, S.H., M.Kn., Pardisah, S.H., Herni Khodijah, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "Apriyani, S.H. & Rekan"**, yang beralamat di Komplek Green Oasis Blok H No. 1 Jalan Musi Raya Simpang Bombat Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang,



Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
7 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkara) sebagaimana
termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang
Nomor 1926/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal 19 April 2016 Masehi. yang
bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**PEMBANDING**)
terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirim
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh anak nama **ANAK PEMBANDING dan**
TERBANDING, lahir tanggal 21 Desember 2011 dibawah asuhan
Penggugat sebagai ibu kandung;
5. Menetapkan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta
lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah 10 % setiap tahun diluar biaya
pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat
seperti pada angka 5 diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding/Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1926/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 2 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang tertanggal 30 Mei 2016, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1926/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, dan pihak Terbanding/Penggugat juga telah mengajukan kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang tertanggal 15 Juni 2016, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1926/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) walaupun kepada mereka telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 1926/Pdt.G/2015/ PA.Plg. tanggal 3 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat telah didaftar pada register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 17/Pdt.G/2016/PTA.Plg. tanggal 28 Juni 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat pada tanggal 02 Mei 2016 atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1926/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 19 April 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri pihak Pembanding/Tergugat dan pihak Terbanding/ Penggugat, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) RBg jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1926/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal 19 April 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1926/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal 19 April 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriah sepanjang yang berkaitan dengan provisi, namun majelis tingkat banding mempunyai pertimbangan hukum sendiri yang berbeda dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama dalam menolak provisi yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam menolak provisi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan yang didukung dengan petitum provisi bahwa Terbanding/Penggugat memohon/meminta kepada Pengadilan Agama Palembang cq. majelis pemeriksa perkara *a quo* yang pada pokoknya adalah memerintahkan kepada Pembanding/Tergugat untuk keluar dari rumah orang tua Terbanding/Penggugat, selama proses perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Palembang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa *“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut diatas dapat ditarik suatu kaidah hukum bahwa syarat-syarat dikabulkannya permohonan/permintaan untuk tidak tinggal dalam satu rumah antara suami istri adalah harus :

- didasarkan atas permohonan/permintaan Penggugat dan/atau Tergugat sendiri dan untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- didasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin akan terjadi bila suami istri tersebut bertempat tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karena itu gugatan provisi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Gugatan Perceraian.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum dan amar putusan majelis tingkat pertama sepanjang berkaitan dengan gugatan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1926/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal 19 April 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriah karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan kedua saksi Terbanding/Penggugat (**SAKSI I** dan **SAKSI II**) bahwa sejak bulan November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai dengan sekarang ini antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah tersebut antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, walaupun kedua saksi pihak Terbanding/Penggugat telah menasehati Terbanding/ Penggugat agar rukun kembali dengan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Januari 2016 oleh mediator (Dra. Hj. Ristinah H.M.Nun) telah dilaksanakan mediasi kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/ Penggugat agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi upaya mediasi gagal mencapai perdamaian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis tingkat pertama telah mendamaikan Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa sementara itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah pecah (*broken marriage/mariage break down*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 30 Mei 2016 ternyata tidak keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Palembang *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1926/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal 19 April 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriah sepanjang berkaitan dengan gugatan perceraian harus dipertahankan dan dikuatkan;

Hak Asuh Anak/Hadlonah.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum dan amar putusan majelis tingkat pertama sepanjang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak/hadlonah sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1926/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal 19 April 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriah karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama bahwa selama Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat terikat perkawinan sah telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, lahir tanggal 21 Desember 2011 (vide, bukti P.4), dengan demikian anak tersebut belum genap berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum genap berusia 12 tahun hak asuhnya berada di ibunya (*in-casu* Terbanding/Penggugat). Namun demikian, menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan apabila ternyata ibunya (*in-casu* Terbanding/Penggugat) terbukti sangat melalaikan kepada anaknya dan berkelakuan buruk sekali, maka hak asuhnya dapat dicabut dan dipindahkan kepada pihak lainnya (*in-casu* kepada Pembanding/ Tergugat);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan majelis tingkat pertama, menurut majelis tingkat banding tidak terbukti bahwa Terbanding/Penggugat sangat melalaikan kepada anaknya dan berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa foto yang ternyata dibantah kebenaran dan keasliannya oleh Terbanding/Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam kesimpulannya point 8, menurut majelis tingkat banding tergolong bukti permulaan yang belum mempunyai nilai kekuatan hukum untuk membenarkan suatu dalil sebelum didukung dan/atau dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan majelis tingkat pertama, menurut majelis tingkat banding ternyata tidak ada bukti-bukti lain (misalnya saksi) yang dapat mendukung dan/atau menguatkan bukti T.2, sehingga menurut majelis tingkat banding bukti T.2 yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan hukum pembuktian dan harus dikesampingkan. Dengan demikian, keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam memori banding pada poin 4 haruslah ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1926/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal 19 April 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriah sepanjang berkaitan dengan hak asuh anak/hadlonah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Biaya Pemeliharaan Anak.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum dan amar putusan majelis tingkat pertama sepanjang berkaitan dengan gugatan Biaya pemeliharaan anak sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1926/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal 19 April 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriah karena tidak tepat dan tidak benar, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dapat diambil abstrak hukum bahwa asas pemberian nafkah adalah kemampuan suami (*in-casu* Pembanding/Tergugat);

Menimbang, bahwa sungguhpun Pembanding/Tergugat bekerja di Palembang namun ternyata Pembanding/Tergugat masih banyak menanggung hutang kepada pihak lain (vide, bukti T.3, T.4, T.5, dan T.6), sehingga menurut majelis tingkat banding pembebanan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan anak kepada Pembanding/ Tergugat sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh majelis tingkat pertama terlalu besar dan cenderung memberatkan kepada Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding/ Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya tertanggal 30 Mei 2016 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding memandang perlu menetapkan sendiri besaran biaya pemeliharaan anak yang wajib ditanggung/dibayar oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan anak kepada Pembanding/Tergugat tersebut terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Palembang dijatuhkan pada tanggal 19 April 2016 sampai dengan anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) dan/atau kawin, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1926/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal 19 April 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1926/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal 19 April 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi Terbanding/Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Pembanding/Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Terbanding/Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh anak nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, lahir tanggal 21 Desember 2011 dibawah asuhan Terbanding/Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menetapkan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Palembang dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) dan/atau kawin, ditambah 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar kepada Terbanding/Penggugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas;
7. Membebaskan kepada Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
8. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam musyawarah Majelis pada hari **Kamis** tanggal **28 Juli 2016 Masehi**, yang bertepatan dengan tanggal **23 Syawal 1437 Hijriah** oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Masrur, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Sulhan, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 17/Pdt.G/2016/PTA.Plg. tanggal 28 Juni 2016 Masehi, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Masrur, SH., MH.

Sulhan, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Dra. Hj. Faroja. SH.MH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | = Rp. 139.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | = Rp. 5.000,00 |
| 3. Biaya meterai | = <u>Rp. 6.000,00</u> |
| J u m l a h | = Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)